

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
UNISIA INSAN INDONESIA
PIAGAM AUDIT INTERNAL
(INTERNAL AUDIT CHARTER)**

PT BPRS Unisia Insan Indonesia (“Bank”)**Piagam Audit Internal****(Internal Audit Charter)****A. PENDAHULUAN**

Audit Internal adalah kegiatan pemberian asurans (*assurance*) dan advis (*advisory*) yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional Bank serta membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Bank.

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan/atau investasi dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sehingga dalam operasionalnya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola, serta Prinsip Syariah.

Salah satu faktor yang penting bagi BPRS dalam rangka penerapan tata kelola adalah melalui penerapan fungsi audit intern yang efektif dan memadai. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPRS ini disusun dengan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, sebagai standar pelaksanaan fungsi audit intern yang wajib dipenuhi oleh BPR dan BPRS.

Penerapan fungsi Audit Intern pada prinsipnya merupakan salah satu implementasi dari kerangka model 3 (tiga) lini pertahanan (*three lines of defense*) yaitu lini manajemen bisnis, lini manajemen risiko dan kepatuhan, dan lini Audit Intern. Fungsi Audit Intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dan mendukung terlaksananya sistem pengendalian intern yang efektif. Sistem pengendalian intern merupakan mekanisme pengendalian yang dibangun untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan BPRS, mengurangi dampak kerugian termasuk kecurangan, meningkatkan efektivitas organisasi, serta diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya.

Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) ini merupakan dokumen formal sebagai pedoman dalam pelaksanaan fungsi audit intern oleh PE Audit Intern PT. BPRS Unisia Insan Indonesia, yang disusun berdasarkan ketentuan mengenai Penerapan Fungsi Audit Intern pada BPRS yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dengan juga mempertimbangkan dan memperhatikan ketentuan dari regulator lainnya yang relevan berkenaan dengan pelaksanaan fungsi audit intern.

B. VISI DAN MISI**Visi**

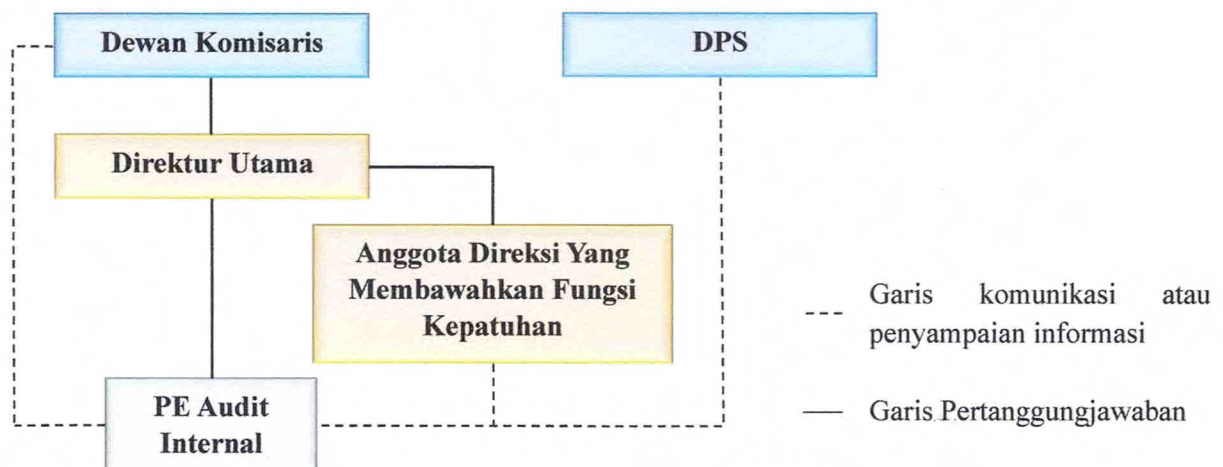
Menjadi mitra bisnis yang strategis, professional, independen, objektif dan berlandaskan prinsip syariah yang mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam mendukung

terwujudnya PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Unisia Insan Indonesia (PT BPRS Unisia Insan Indonesia) sebagai Lembaga Keuangan yang unggul, sehat, Amanah, terpercaya dan berkelanjutan.

Misi

1. Memberikan layanan assurance dan consulting yang independen, objektif, dan bernilai tambah untuk membantu bank mencapai tujuan strategis secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
2. Mengevaluasi kecukupan serta meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal melalui penerapan audit berbasis risiko (*Risk-Based Internal Audit*).
3. Mengevaluasi dan mendorong penerapan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dalam seluruh aktivitas, produk, layanan, dan operasional bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengelola fungsi Audit Internal secara profesional, efektif, efisien, dan berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi auditor, pemanfaatan teknologi, serta penerapan standar audit yang berlaku.
5. Mendorong budaya integritas, kepatuhan, dan kesadaran risiko di seluruh tingkatan organisasi guna mendukung terwujudnya tata kelola bank yang sehat dan terpercaya.

C. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN PE AUDIT INTERN



D. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG PE AUDIT INTERN

1. Tugas Dan Tanggung Jawab PE Audit Intern

- a. Menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan; Rencana program audit tahunan dapat berisi beberapa kali kegiatan audit atau pemeriksaan, baik pemeriksaan umum atau pemeriksaan khusus, termasuk pemeriksaan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan sistem pengendalian internal melalui penerapan audit berbasis risiko RBIA (*Risk-*

Based Internal Audit) dan Setiap kegiatan audit atau pemeriksaan terdiri dari perencanaan audit, pelaksanaan audit (*fieldwork*), dan pemantauan hasil audit.

- b. Melakukan pemantauan atas hasil audit yaitu tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari auditor ekstern, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas atau lembaga lain;
- c. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain antara lain dengan mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
- e. Melaksanakan tanggung jawab fungsi audit intern syariah sesuai dengan POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah.

2. Hubungan Dengan Unit Kerja Yang Melakukan Fungsi Pengendalian Lain

Audit Intern memiliki hubungan kerja yang koordinatif dan tetap independen dengan unit-unit lain yang menjalankan fungsi pengendalian, seperti Manajemen Risiko, Kepatuhan, Legal dan fungsi pengawasan lainnya.

3. Wewenang PE Audit Intern

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang BPRS terkait dengan tugas dan fungsi PE Audit Intern. Informasi tersebut termasuk data keuangan, dokumen operasional, dan data sistem informasi beserta aset fisik;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan komite audit, serta DPS, antara lain untuk menyampaikan perencanaan audit, pelaksanaan audit, temuan audit, serta efektivitas rekomendasi perbaikan;
- c. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan komite audit, serta DPS untuk menjamin independensi dan meningkatkan efektivitas audit;
- d. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern termasuk regulator dan lembaga lain; dan
- e. Mengikuti rapat yang bersifat strategis dengan tetap menjaga independensi yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang akan timbul.

4. Larangan Perangkapan Tugas Dan Jabatan Auditor Intern

Untuk menjaga independensi, objektivitas, dan efektivitas pelaksanaan fungsi audit intern, Auditor Intern dilarang merangkap tugas dan/atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan serta mengganggu independensi dalam pelaksanaan tugas audit.

- a. Auditor Intern tidak diperkenankan merangkap jabatan atau tugas operasional yang menjadi objek audit, baik secara permanen maupun sementara.
- b. Auditor Intern dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, persetujuan transaksi, pelaksanaan kegiatan operasional, maupun fungsi

pengendalian lainnya yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitasnya.

- c. Auditor Intern dilarang melakukan tugas yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan fungsi audit intern, termasuk keterlibatan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengelolaan aktivitas yang menjadi ruang lingkup audit.

5. Kebijakan Pembatasan Penugasan Secara Berkala Dan Masa Tunggu (*Cooling-Off Period*) Penugasan

- a. Auditor Intern wajib menjaga independensi, objektivitas, dan profesionalisme dalam setiap penugasan audit.
- b. Penugasan Auditor Intern dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan kompetensi, independensi, dan potensi benturan kepentingan.
- c. Auditor Intern tidak diperkenankan mengaudit kegiatan, fungsi, proses, atau unit kerja yang dalam 1 (satu) tahun terakhir menjadi tanggung jawabnya.
- d. Auditor Intern wajib mengungkapkan setiap kondisi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan sebelum menerima penugasan audit.
- e. Penerapan pembatasan penugasan dan *cooling-off period* bertujuan untuk menjaga kualitas hasil audit, efektivitas fungsi audit intern, serta mendukung penerapan tata kelola yang baik.

E. PERSYARATAN DAN KODE ETIK AUDITOR INTERN

1. Kode Etik Auditor Intern

- a. Integritas
Auditor Intern membangun kepercayaan yang menjadi dasar kuat untuk membuat penilaian secara jujur, bertanggung jawab, professional dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika serta prinsip syariah.
- b. Objektivitas
Auditor Intern menerapkan objektivitas profesional yang tinggi dalam memperoleh, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan atau proses yang diaudit.
- c. Kerahasiaan
Auditor Intern menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkap informasi tanpa kewenangan yang sah, kecuali diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Kompetensi
Auditor Intern menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki dalam melakukan audit.

2. Persyaratan PE Auditor Intern

- a. Memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik.

- b. Memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang memadai di bidang audit intern, manajemen risiko, pengendalian intern, tata kelola, operasional perbankan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memahami prinsip-prinsip syariah, ketentuan syariah yang berlaku bagi BPRS, serta memiliki kemampuan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha Bank.
- d. Memiliki kemampuan analitis, komunikasi, dan penyusunan laporan yang baik untuk mendukung pelaksanaan fungsi audit intern secara efektif.
- e. Bersifat independen dan objektif dalam melaksanakan tugas serta tidak memiliki benturan kepentingan terhadap kegiatan atau unit kerja yang diaudit.
- f. Tidak merangkap jabatan atau tugas operasional yang dapat mengganggu independensi dan objektivitas pelaksanaan fungsi audit intern.
- g. Mematuhi kode etik profesi auditor intern dan menjaga kerahasiaan informasi Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Memiliki komitmen untuk meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi profesi, dan pengembangan kompetensi lainnya yang relevan dengan pelaksanaan fungsi audit intern.
- i. Memiliki pengetahuan dan/atau sertifikasi yang relevan di bidang audit intern, manajemen risiko, tata kelola, serta perbankan syariah.
- j. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan kebijakan internal BPRS.

3. Kriteria Penggunaan Tenaga Ahli Ekstern Dalam Mendukung Fungsi Audit Intern

BPRS dapat menggunakan tenaga ahli ekstern untuk mendukung pelaksanaan audit intern pada area yang memerlukan keahlian atau kompetensi khusus yang belum dimiliki secara memadai oleh PE Audit Intern. Penggunaan tenaga ahli ekstern bersifat sementara dan terbatas pada penugasan tertentu.

4. Pembatasan Penggunaan Jasa Pihak Ekstern

Penggunaan tenaga ahli ekstern tidak menggantikan fungsi dan tanggung jawab PE Audit Intern. Tanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil audit tetap berada pada PE Audit Intern. Penggunaan tenaga ahli ekstern harus menjaga independensi fungsi audit intern, menghindari benturan kepentingan, serta memenuhi ketentuan yang berlaku.

5. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh PE Audit Intern untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain

Dalam memberikan layanan konsultasi (*advisory*) atau tugas khusus lainnya, PE Audit Intern wajib menjaga independensi dan objektivitas dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Terdapat pengungkapan (*disclosure*) bahwa hasil layanan konsultasi (*advisory*) tidak memengaruhi independensi dan objektivitas PE Audit Intern dalam melaksanakan fungsi audit intern.



- b. Tujuan dan alasan permintaan layanan konsultasi (advisory) harus dipahami secara jelas untuk:
 1. Menetapkan ruang lingkup penugasan secara tepat sehingga tujuan penugasan dapat tercapai.
 2. Memenuhi kebutuhan pihak yang meminta layanan konsultasi, termasuk aktivitas yang dilakukan, jangka waktu pelaksanaan, format laporan, dan mekanisme penyampaian hasil penugasan.

F. MEKANISME KOORDINASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PE AUDIT INTERN

1. Pertanggungjawaban PE Audit Intern

- a. PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dalam pelaksanaan fungsi Audit Intern.
- b. Menyampaikan laporan hasil audit intern kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan (YMFK), dan Dewan Pengawas Syariah.
- c. Melaporkan kepada Direktur Utama setiap temuan audit yang signifikan dan memerlukan perhatian atau tindakan perbaikan segera.
- d. Memantau pelaksanaan tindak lanjut atas hasil audit intern, audit ekstern, pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan/atau otoritas lainnya.
- e. Menyampaikan laporan hasil pemantauan tindak lanjut temuan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- f. Memastikan pelaksanaan fungsi Audit Intern dilakukan secara independen, objektif, profesional, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip syariah.

2. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas PE Audit Intern

- a. PE Audit Intern bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut audit intern secara independen dan objektif.
- b. PE Audit Intern bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi audit intern, kualitas hasil audit, dan penyampaian laporan audit yang lengkap, akurat dan objektif sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Prosedur Dalam Koordinasi Fungsi Audit Intern dengan Ahli Hukum atau Auditor Ekstern

Prosedur dalam koordinasi fungsi Audit Intern dengan ahli hukum atau auditor eksternal dilakukan sebagai berikut:

- a. PE Audit Internal dapat berkoordinasi dengan tenaga ahli hukum atau auditor eksternal untuk mendukung pelaksanaan audit intern pada area yang memerlukan keahlian atau kompetensi khusus yang belum dimiliki secara memadai oleh PE Audit Intern. Penggunaan tenaga ahli hukum atau auditor eksternal bersifat sementara dengan tidak memengaruhi independensi dan objektivitas.

- b. Terkait dengan aktivitas investigasi dan penanganan kasus dapat berkoordinasi dengan tenaga ahli hukum atau auditor eksternal secara periodik atau insidentil.
- c. Hasil koordinasi dengan tenaga ahli hukum atau auditor eksternal dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.

G. PENUTUP

Piagam Audit Intern mi merupakan landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan fungsi audit intern di PT BPRS Unisia Insan Indonesia. Piagam Audit ini menetapkan kedudukan, tujuan, kewenangan, tanggung jawab, akuntabilitas, serta ruang lingkup kegiatan audit intern guna memastikan pelaksanaan fungsi audit intern yang independen, objektif, profesional, dan berintegritas.

Piagam Audit Intern mi menjadi clasar bagi Audit Intern dalam melaksanakan aktivitas fungsi audit intern secara independen dan objektif untuk memberikan nilai tambah, meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pemenuhan prinsip syariah dalam seluruh kegiatan usaha PT BPRS Unisia Insan Indonesia.

Piagam Audit Intern mi akan ditinjau secara berkala dan diperbarui dengan mempertimbangkan perkembangan kegiatan usahanya, serta penerapan tata kelolanya. Dengan ditetapkannya Piagam Audit Intern ini, Direksi dan Dewan Komisaris menegaskan komitmennya untuk mendukung independensi, objektivitas, dan efektivitas fungsi audit intern sebagai bagian dari sistem tata kelola bank yang sehat, kuat, dan berkelanjutan.

Piagam Audit Intern mi mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan atas Piagam Audit Intern mi, akan diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.

PT. BPRS UNISIA INSAN INDONESIA

Yogyakarta, 31 Agustus 2026

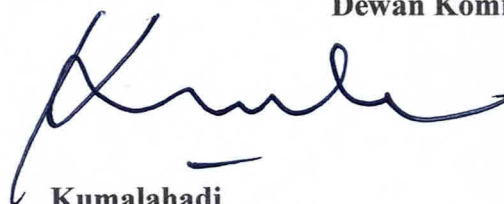


Khabib Sholeh
Direktur Utama



Agung Hartanto
Direktur

**Mengetahui,
Dewan Komisaris**



Kumalahadi
Komisaris Utama



Madiyono
Komisaris

Piagam Audit Internal PT BPRS Unisia Insan Indonesia

Edisi : 1	Berlaku sejak tanggal : 31 Agustus 2026	Paraf :
Revisi : -	Tanggal yang digantikan :	